

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421.21/1251/2010**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

BUPATI BLORA,

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2010
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan
Remaja Dan Olahraga
Kabupaten Blora



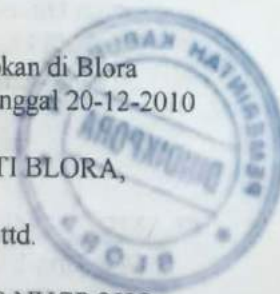
SLAMET PAMUTI, SH, M.Hum
Pemimpin Utama Muda
NIP 19640708 199003 1 013

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20-12-2010

BUPATI BLORA,

ttd.

DJOKO NUGROHO



Kepada:
Yth. Kepala SDN I Gondang
UPTD TK/SD Kecamatan Ngawen
Kabupaten Blora

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421.21/1251/2010
TANGGAL : 20-12-2010

1. Nomor urut	454
2. Nama Sekolah Dasar yang lama	SD Gondang 1
3. Kecamatan	Ngawen
4. NIS	100180
5. NSS	101031612018
6. Nama Sekolah Dasar yang baru	SDN 1 Gondang
7. Keterangan	-



Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Blora

SLAMET PAMUJI, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP 19640708 199003 1 013

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20-12-2010

BUPATI BLORA,

ttd.

DJOKO NUGROHO

